

## **Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018**

### *The Dynamics of Coalition Development of Political Parties Supporting Single Candidates for Local Head Election of Lebak Regency in 2018*

**Siti Khodijah<sup>1</sup>, Valina Singka Subekti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Khodijahkodi@gmail.com, valinasingka@ymail.com*

Diterima: 6 November 2020

Direvisi: 23 November 2020

Disetujui: 23 Desember 2020

DOI: [10.35967/njip.v19i2.111](https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111)

**Abstrak:** Penelitian ini menggambarkan koalisi partai politik calon tunggal Pilkada Lebak tahun 2018. Sebagai negara dengan sistem multipartai dan memiliki perbedaan koalisi di tingkat pusat dengan daerah, partai politik tersebut ternyata tidak memperkuat peran kehadiran kandidat dalam Pilkada. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan teori Michael Laver yang menyatakan bahwa koalisi dibentuk hanya untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*), serta didukung oleh teori Katz dan Mair yang menyatakan bahwa semua partai memiliki kepentingan yang sama, yaitu hanya memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Lebak memiliki motif pragmatis, yaitu seluruh partai politik secara kompak mengusung calon dari kalangan petahana yang akhirnya tidak memberikan dukungan kepada calon *independent*, sehingga tidak memunculkan partai oposisi. Selain itu, koalisi dilakukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai politik menjelang pemilihan legislatif tahun 2019. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjaring kader-kader terbaik partainya pada tataran politik lokal. Dengan demikian, koalisi yang dibangun hanya memunculkan calon tunggal tanpa oposisi pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018.

**Kata Kunci:** *Calon tunggal, koalisi partai politik, Pilkada*

**Abstract:** *This research is related to the coalition that was built by all political parties in presenting a single candidate in the 2018 regional elections. presenting candidates who are ready for the Pilkada, this happened in Lebak district, Banten province, for the first time the Local election only produced one candidate from the incumbent. This research uses the perspective of Michael Laver's theory which states that coalitions are formed only to gain political office or are called office seeking, and is supported by Katz and Mair's theory which states that all parties have the same interests, namely only maintaining their collective survival. This research uses qualitative research methods using case studies. Data were obtained by conducting interviews, collecting documents and studying literature. The results showed that the coalition built by political parties in the Lebak district election had a pragmatic motive, that is all political parties unitedly carry incumbent candidates who ultimately did not provide support to independent candidates, so that none became an opposition party. In addition, coalitions are carried out only to maintain power and increase the vote acquisition of political parties ahead of the legislative elections in 2109. However, on the other hand, it shows the failure of political parties to recruit the best cadres of their parties at the local political level. So that the coalition that was built only produced a single candidate without a challenger in the Lebak district election in 2018.*

**Keywords:** *Single Candidate, political party coalition, The Elections Lebak Regency 2018*

## **Pendahuluan**

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu bentuk perwujudan demokrasi dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaannya berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa Pilkada diikuti oleh peserta pemilihan yang berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun pasangan calon dari jalur perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga pejabat eksekutif terpilih berasal dari partai atau kombinasi dari partai mayoritas (Bakti, 2015). Pilkada secara langsung juga merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya (Asmara, 2018). Selain itu, adanya Pilkada serentak agar berdampak pada munculnya *coattail effect*, yaitu pola di mana partai atau partai koalisi memenangkan pemilu, presiden dan wakil presiden juga berasal dari partai yang sama (Madariaga & Ozen, 2015).

Pada umumnya peserta Pilkada terdapat dua atau tiga pasang calon yang akan memperebutkan jabatan sebagai kepala daerah. Hal ini berbeda dengan tahun 2015 untuk pertama kalinya Pilkada hanya diikuti oleh satu kandidat saja yang dinamakan dengan calon tunggal (Rahmanto, 2018). Kemunculan calon tunggal pertama kali terjadi di Kabupaten Blitar, pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Rijanto-Marhaneis yang diusung oleh PDIP, sehingga kemunculan calon tunggal pada Pilkada menimbulkan persepsi bahwa partai politik dianggap tidak mampu untuk melahirkan calon kandidat terbaiknya (Mujiburrohman & Alexander, 2017). Namun sebaliknya, UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengakomodasi minimal dua pasangan calon dalam Pilkada (Anasrullah et al., 2017), sehingga jalan keluar dari permasalahan tersebut pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan No. 100, PUU-XIII/2015 yang berbunyi bahwa Pilkada calon tunggal melawan kolom kosong. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan karena perlawanan terhadap kolom kosong dianggap bentuk persaingan semu. Munculnya calon tunggal pada Pilkada pertama kali tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, kemunculan calon tunggal terjadi kembali pada tahun 2017 dari 171 pemilihan terdapat 568 calon yang ditetapkan KPU 57 calon gubernur, 347 calon bupati, 137 calon wali kota. Dari 568 calon sebanyak 14,9% merupakan calon tunggal. Pada tahun 2018 kemunculan calon tunggal terulang kembali, hal ini tidak dapat terelakkan persyaratan mencalonkan kepala daerah setidaknya harus memiliki dukungan partai politik dengan perolehan suara 20 % di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Persyaratan tersebut dimuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga ketentuan tersebut mewajibkan setiap partai politik untuk bergabung atau melakukan koalisi mengusung kandidat.

Pasca reformasi banyak partai politik baru yang dibentuk, menurut Neumann partai politik dipandang sebagai kelompok otonom warga negara yang bertujuan mengajukan nominasi dan bersaing dalam pemilu dengan harapan mendapatkan kekuasaan di pemerintahan melalui jabatan publik (Labolo & T, 2015). Dengan kehadiran partai politik merupakan bentuk perjuangan ideologis yang mewakili karakteristik perjuangan warga negara (Fithriyyah, 2012). Ideologi ini menjadi dasar utama dalam melakukan koalisi dan menentukan arah partai serta menjadi identitas partai politik yang merepresentasikan pemilih (Mahpudin et al., 2018). Sebagaimana dikemukakan Agustino bahwa salah satu tujuan utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Agustino, 2014). Partai politik sering kali hanya dianggap sebagai lembaga formalistis

untuk kandidasi dalam pemilihan kepala daerah (Paskarina Caroline, 2016). Saat ini, koalisi yang dibangun oleh partai politik cenderung tidak memperhatikan kesamaan ideologi ataupun *platform* (Ekawati, 2019). Koalisi lebih bersifat cair serta baik ditingkat pusat maupun lokal tidak akan sama. Seperti koalisi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pada pilpres 2014 partai-partai bersatu berdasarkan ideologinya masing-masing, sedangkan koalisi di daerah tampak lebih mencair tanpa mempertimbangkan ideologi partai, melainkan koalisi dibangun untuk pemenangan kandidat atau partai. Dalam konteks Pilkada, koalisi yang dibangun oleh partai politik tidak hanya melibatkan satu atau dua partai saja, melainkan melibatkan seluruh partai politik pemegang suara di Lembaga legislatif daerah, sehingga pada tahun 2015 menjadi titik awal kemunculan calon tunggal dalam Pilkada yang didukung oleh banyak partai politik seperti di Tasikmalaya (Affan, 2015). Pada tahun 2017 maupun 2018 terjadi peningkatan calon tunggal pada Pilkada yang didukung oleh seluruh partai politik. Dinamika wilayah pemilihan wali kota (pilwaktot) dan pemilihan bupati (pilbup) dengan calon tunggal diurai pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Daerah Pilkada Calon Tunggal Tahun 2018

Nama Daerah	Pemilihan
Kota Prabumulih	Pilwalkot
Kabupaten Lebak	Pilbup
Kabupaten Tangerang	Pilbup
Kota Tangerang	Pilwaktot
Kabupaten Pasuruan	Pilbup
Kabupaten Karanganyar	Pilbup
Kabupaten Enrekang	Pilbup
Kabupaten Minahasa Tenggara	Pilbup
Kabupaten Tapin	Pilbup
Kabupaten Puncak, Papua	Pilbup
Kabupaten Mamasa	Pilbup
Kabupaten Jayawijaya	Pilbup
Kabupaten Padang Lawas Utara	Pilbup

Sumber: KPU RI. Data Diolah. 2019.

Tabel 1 mendeskripsikan bahwa salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tunggal adalah Kabupaten Lebak, Banten. Pilkada Kabupaten Lebak dengan kandidat Ity Octavia Jayabaya-Ade Sumardi merupakan pasangan petahana yang keduanya juga adalah pimpinan partai di daerah, di mana Ity Octavia sebagai ketua umum DPD Demokrat Provinsi Banten, sedangkan Ade Sumardi sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Lebak. Dalam Pilkada 2018, pasangan ini diusung sebelas partai politik, yaitu Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PBB, dan Nasdem. Tentu saja sebelum terjadinya calon tunggal terdapat dua kandidat lain yang ingin mengajukan diri sebagai calon peserta Pilkada, yaitu pasangan Cecep Sumarna- Didin Saparudin, dan Ahmad Jazuli-Sofyan yang merupakan mantan politisi kader Golkar. Keduanya tidak mendapat dukungan dari partai politik, sehingga mengajukan sebagai calon *independent*, akan tetapi hal ini juga terbentur pada persyaratan administrasi pemilu, yaitu berupa BA.7-KWK dan BA.8-KWK Perseorangan tidak ada (Lebak 1, 2018).

Memerhatikan peta politik Pilkada tahun 2013 pasangan petahana hanya didukung oleh 7 partai politik, yaitu: partai Demokrat, PDIP, PKS, Gerindra, Hanura, PPP, dan PKNU (Lebak 1, 2018). Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak menarik untuk dicermati, karena Kabupaten Lebak merupakan daerah yang tidak terlepas dari karakteristik

peranan *local strongmen* sebagai aktor politik yang sangat berpengaruh pada tataran politik lokal. Komposisi suara partai politik (parpol) di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 disajikan pada [Tabel 2](#).

**Tabel 2.** Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Parpol dalam Pemilihan Legislatif 2014

<b>Nama Partai</b>	<b>Perolehan Suara (%)</b>
PDIP	10,19 %
Golkar	8,5 %
PPP	6,11 %
NASDEM	6,11 %
DEMOKRAT	6,11 %
PKB	5,10 %
PKS	5,10 %
GERINDRA	4,8 %
PAN	1,2 %
HANURA	1,2 %

Sumber: KPUD Lebak 2014. Data diolah. 2019.

Mengacu pada [Tabel 2](#), ada beberapa fenomena menarik terkait Pilkada Kabupaten lebak tahun 2018. Pertama, terjadi pergeseran dukungan partai politik pada dua kali Pilkada tahun 2013 dan 2018 seperti partai Golkar, yang merupakan partai oposisi pada pemilu 2013 kini bergeser menjadi partai pengusung pasangan petahana. Kedua, adanya aksi borong partai dengan merapatkan barisan ke petahana yang mengisyaratkan bahwa partai politik tidak ingin mengambil risiko dengan menjadikan salah satu pasangan Cecep Sumarna maupun Jazuli sebagai lawan petahana pada Pilkada tahun 2018. Ketiga, koalisi yang dilakukan partai politik pada Pilkada berdampak pada peningkatan perolehan suara partai di DPRD pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Di Indonesia penelitian terkait calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah masih sangat terbatas, sebagian hanya berfokus pada aspek hukum normatif saja ([Alan Darusman, Lita Tyesta A.L.W., 2016](#)). Dari ketiga hal di atas, kajian mengenai koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Lebak yang mengusung calon tunggal menjadi penting untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori koalisi pilihan rasional yang dikemukakan oleh Michael Laver Dalam aplikasi teori pilihan rasional menurut Laver teori tersebut mendapatkan pembaharuan atau perbaikan, karena teori koalisi cenderung digunakan sebagai aplikasi *sum game* teori yaitu untuk memperoleh sesuatu harus meniadakan sesuatu yang lainnya ([Laver, 1998](#)). Koalisi menjadi subjek kajian yang menarik dalam sistem multipartai, karena tidak ada satu pun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerja sama dengan partai politik lainnya. teori ini telah menekankan pada perhatian intrinsik terkait imbalan yang didapatkan seperti kekuasaan, prestise, atau tempat.

Berdasarkan literatur penelitian, terdapat dua model atau pendekatan teoritis utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan *office-seeking* dan *policy-seeking*. *office-seeking* menggunakan jumlah kursi atau jumlah partner kerja sama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi, sedangkan *policy-seeking* melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi atau platform partai ([Laver & Schofield, 1992](#)). Pada tataran partai politik di Indonesia, Aminudin (2009) menyebutkan

partai-partai politik di Indonesia cenderung bersifat *catch all* dengan karakteristik utama yaitu ketidakjelasan ideologi dan platform partai. Melihat teori yang diungkapkan oleh Katz dan Mair, dinyatakan bahwa partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya milik negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai dengan melepaskan berbagai ideologis dan programatis mereka demi kepentingan tertentu (Ambardi, 2009).

## **Metode**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik (Creswell, 2015). Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Lebak, Banten. Fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai pemilihan kepala daerah tahun 2018 secara langsung dengan calon tunggal yang diusung oleh sebelas partai politik. Sumber data yang peneliti peroleh terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder dari hasil proses Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Data primer diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yaitu melalui wawancara secara mendalam (*In-depth interview*) kepada para informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah para ketua pimpinan partai politik, Kandidat, Ketua KPUD, dan Bawaslu. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur artikel jurnal, surat kabar, maupun internet.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2017) di mana terdapat tiga tahap dalam proses analisis datanya yang pertama, yakni reduksi data. Pada tahapan ini, hasil wawancara dengan informan dilakukan penyederhanaan. Tahap kedua, yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dan menggambarkan secara menyeluruh. Tahap yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Dari kedua teknik di atas, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari inti dari analisis data berdasarkan data dari informan. suatu hasil analisis yang menggambarkan hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dinamika Pencalonan Kandidat Kepala Daerah oleh Partai Politik di Kabupaten Lebak**

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan salah satu pesta demokrasi yang dilaksanakan Kabupaten Lebak, Banten. Hasil wawancara terhadap para informan, yakni: para ketua DPC Kabupaten Lebak, Ketua DPD maupun DPC partai politik, ketua KPUD, dan Bawaslu, pada tahun 2018 Kabupaten Lebak telah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dengan satu pasangan calon atau disebut sebagai calon tunggal. Dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu calon yaitu pasangan Ity Octavia Jayabaya-Ade Sumardi merupakan calon petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2018-2023. Sebelum terjadinya koalisi antara partai Demokrat yang merupakan partai petahana dengan sebelas partai politik lain dalam mengusung calon tunggal, partai politik membuka rekrutmen calon yang dilakukan sesuai mekanisme partai masing-masing. Secara ideal partai politik harus mempertimbangkan keaktifan kader selama beberapa tahun, faktor keaktifan ini akan memperlihatkan kualitas kandidat dalam mengelola politik secara bijak (Fandi, Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, 2020). Bapak Dian Wahyudi, Ketua DPC PKS Kabupaten Lebak menuturkan bahwa:

*“pada Pilkada kabupaten Lebak tahun 2018, kami membuka rekrutmen calon terbuka artinya siapa pun dapat bergabung dengan PKS untuk dicalonkan bupati maupun wakil bupati, terlebih PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Lebak tentu kami mengajak partai*

*lain agar memenuhi persyaratan pemilu sebanyak 20%. Termasuk pada saat itu dari pihak petahana juga melakukan komunikasi kepada PKS. Namun, karena kami melihat petahana sudah mendapat banyak dukungan partai lain, serta sangat mudah bagi petahana jika hanya mengumpulkan dukungan partai dengan berbagai modal politik yang dimiliki. Tapi kami sesuai dengan amanat masyarakat tetap membuka kesempatan agar nantinya ada calon unggul yang bisa ditandingkan dengan petahana walaupun keputusan tetap berada ditingkat pusat.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPC partai Gerindra, PAN, Nasdem, Hanura, yang sama-sama membuka kesempatan terbuka dalam pencalonan. Berbeda dengan PKB dan PPP yang sedari awal sudah merapatkan koalisi kepada petahana. Menurut kedua pimpinan partai ini, yaitu: Muhammad Husein selaku ketua DPC PKB dan Iskandar wakil ketua DPP PPP Banten, pasangan petahana sangat layak didukung untuk memimpin Kabupaten Lebak pada periode kedua. Sosok Ity Octavia Jayabaya yang tegas sebagai pemimpin, serta pembangunan daerah yang semakin meningkat menjadikan kedua partai ini untuk memberikan tiket dukungan kepada petahana melanjutkan kepemimpinannya.

*“sebenarnya dalam menentukan pencalonan partai melakukan survei ditingkat DPC, survei internal ini melibatkan beberapa ketua partai DPC Kabupaten Lebak melihat peluang untuk memenangkan Pilkada. Walaupun ada beberapa nama juga yang disodorkan kepada partai seperti Jazuli-Sofyan, tapi secara popularitas figurinya kurang dikenal oleh masyarakat Lebak. Berbeda dengan ibu Ity Octavia yang beliau secara figur dan pengalaman di politik sudah sangat kuat dibuktikan dengan terpilihnya beliau sebagai ketua DPP Demokrat provinsi Banten, selain putri daerah beliau juga kan anak bapak pembangunan Kabupaten Lebak yang juga memimpin dua periode sebagai Bupati.”*

Dari beberapa narasumber tersebut, memberikan gambaran bahwa penentuan kepala daerah menggunakan survei internal partai terhadap sosok calon bupati. Secara hasil survei masyarakat Kabupaten Lebak masih mempercayai petahana untuk melanjutkan kepemimpinannya. Sedangkan terkait sosok pasangan perseorangan Jazuli-Sofyan masih kurang dikenal dan pengalaman politik yang kurang. Alasan lain, dalam penentuan calon bupati dan wakil bupati partai mempertimbangkan peluang kemenangan dalam suara kursi partai yang paling banyak didominasi oleh demokrat, PDIP, Golkar, PKS, dan Gerindra. Serta dalam mengusung calon tentunya membutuhkan modal yang cukup kuat, terutama kesiapan modal finansial dan partai tidak bisa memberikan modal tersebut kepada calon, sehingga dibutuhkan “perahu” dalam hal ini calon kandidat harus mencari sendiri dukungan dari partai lain.

Selain itu, pertimbangan partai dalam mendukung *incumbent* untuk maju kembali sebagai Bupati/wakil bupati melihat pada kesiapan modal politik yang didukung baik secara figur, pengalaman politik, serta kemampuan finansial. Terkait dengan visi dan misi serta ideologi partai tidak menjadi acuan utama partai berkoalisi. Selain tidak adanya kader yang mumpuni untuk dicalonkan, serta dominasi petahana yang membuat partai politik tidak percaya diri menjadi oposisi. Terutama melihat sosok Mulyadi Jayabaya yang merupakan mantan Bupati dua periode Kabupaten Lebak dan ayah dari Ity Octavia Jayabaya membuat partai memilih berkoalisi dengan petahana. Keputusan untuk berkoalisi dengan petahana menguatkan argumen bahwa di Indonesia konsensus pada dasarnya adalah persetujuan di antara pemimpin partai. Dalam politik lokal, dapat pula disimpulkan pula bahwa pengambilan keputusan di legislatif lokal dijalankan oleh pemimpin partai politik di koalisi, dan bahwa status mayoritas dari koalisi telah memfasilitasi konsensus. Argumen ini sejalan dengan penelitian di Eropa yang mencatat bahwa pemerintahan lokal paling efektif di Indonesia merupakan yang memiliki suara mayoritas di dewan lokal (Tans, 2012).

## **2. Tersingkirnya Calon Perseorangan dan Konflik Menjelang Pilkada**

Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 menjadi titik baru yang menyita perhatian masyarakat, karena tidak adanya kompetisi dan semua partai politik mendukung satu pasang calon yang mengakibatkan kandidat lain yang ingin mencalonkan diri tidak mendapatkan dukungan partai. Walaupun demikian, bakal calon tetap maju mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan. Dua calon itu adalah Cecep Sumarna-Didin Safrudin dan Jazuli-Sofyan, untuk maju sebagai calon perseorangan mereka harus turun langsung mencari dukungan masyarakat dengan mengumpulkan fotokopi KTP.

Hal ini termuat berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Lebak Nomor: 174/P1.03.2Pu/3602/KPU.Kab/X/2017 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah dukungan fotokopi KTP untuk jalur perseorangan berjumlah 70.233 yang tersebar minimal di 15 kecamatan di Kabupaten Lebak. Namun, pada tanggal 29 November berkas pendaftaran pasangan calon Jazuli-Sofyan ditolak oleh KPUD karena melebihi batas waktu pendaftaran. Selain itu, dalam wawancara dengan ketua KPUD Lebak Ni'matullah, diketahui bahwa pasangan Jazuli-Sofyan tidak memenuhi syarat administrasi.

*“kami kembalikan berkas calon atas nama Jazuli-Sofyan, karena data yang ditunjukkan oleh pasangan yaitu berkas B.1-KWK juga kosong dan data yang di silon juga kosong, nilainya masih nol.”*

Atas pernyataan tersebut pasangan Jazuli-Sofyan tidak terima dengan putusan KPUD, sehingga melakukan gugatan ke Bawaslu Lebak, begitu pun dengan pasangan Cecep Sumarna yang ditolak oleh KPUD Lebak. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak dengan melakukan mediasi dan memerintahkan KPUD untuk mengikutsertakan kembali permohonan kedua calon kandidat. Hingga akhirnya terjadi sidang di DKPP Kabupaten Lebak dengan isi gugatan dari pasangan Cecep Sumarna-Didin Safrudin yang menyatakan bahwa KPU tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan dari pihak KPUD Kabupaten Lebak menyatakan bahwa seluruh proses pendaftaran bakal pasangan calon termasuk dari jalur perseorangan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan yang berlaku (dkpp.go.id, 2018). Tepat tanggal 3 Maret 2018, Bawaslu mengeluarkan keputusan akhir yang disaksikan oleh Ketua KPU Lebak dan anggota komisioner lainnya (Termohon), serta bakal calon Cecep Sumarna-Didin Safrudin (Pemohon). Bawaslu memutuskan menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi, pasangan Cecep Sumarno-Didin tidak memenuhi berkas persyaratan pencalonan untuk jalur perseorangan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Lebak 1, 2018). Dengan keputusan akhir Bawaslu, maka bakal calon Cecep Sumarna-Didin Safrudin tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga keputusan akhir KPU menetapkan Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau disebut calon tunggal. Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong dengan hasil akhir perolehan suara Pilkada Lebak menunjukkan pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi meraih suara sebanyak 453.938 (76.96%), sedangkan kotak kosong hanya memperoleh 135.879 (23,04%). Ini berarti pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi secara sah terpilih kembali menjadi bupati dan wakil bupati untuk kedua kalinya (Lebak 1, 2018).

## **3. Motif Koalisi Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2018**

Mengutip pernyataan Pamungkas yang menyatakan bahwa motif partai politik membangun koalisi berbeda-beda. Terdapat pula motif partai politik berkoalisi pada


dasarnya hanya berorientasi pada kekuasaan, kebijakan, atau berorientasi pada kemenangan hal ini sering terjadi pada saat menjelang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden (Ardiansyah, 2019). Begitu pun koalisi menjelang pemilihan kepala daerah, koalisi dibangun dengan motif dan tujuan tertentu. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Michael Laver yang menyatakan bahwa koalisi hanya dibentuk, yaitu *office-seeking* dan *policy-seeking*. *office-seeking* menggunakan jumlah kursi atau jumlah partner kerja sama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi, sedangkan *policy-seeking* melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi atau platform partai (Budge, I., & Laver, 1986). Seperti halnya pembentukan koalisi pemerintah setelah pemilu, munculnya koalisi prapemilu merupakan hasil proses tawar-menawar antar pimpinan partai. Misalnya, pemimpin partai yang ingin membentuk koalisi prapemilu harus mencapai kesepakatan atas strategi pemilu bersama dan pembagian keuntungan jabatan yang mungkin diperoleh mereka. Hal ini mungkin melibatkan pembentukan platform koalisi bersama, memutuskan partai mana yang dapat menjalankan jabatan yang lebih berpengaruh, memilih kandidat partai mana yang harus mundur demi pencalonan kandidat dari mitra koalisi mereka di daerah tertentu, atau menentukan pemimpin mana yang akan menjadi kepala daerah. Jelasnya, setiap proses tawar-menawar koalisi prapemilu akan melibatkan serangkaian masalah distribusi dan ideologis yang pelik. Pada akhirnya, pemimpin partai harus mempertimbangkan insentif untuk membentuk koalisi pemilu dibandingkan dengan insentif untuk berjalan secara independen (Laver & Schofield, 1992).

Koalisi yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 mengindikasikan pada bentuk *office seeking* yang tujuan utamanya melihat jumlah kursi partai di DPRD, yang mengakibatkan partai-partai dengan jumlah kursi sedikit tidak berani mengambil risiko menjadi oposisi dalam Pilkada. Koalisi tidak mempertimbangkan kedekatan jarak ideologi dan *platform* partai, ini terlihat dari partai pengusung petahana yang memiliki ideologi berbeda-beda dan kesebelas partai pendukung petahana bersepakat mengusung calon tunggal. Seperti kiasan yang diungkapkan oleh Nurhasim yang menyatakan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada serentak di Indonesia adalah koalisi *nano-nano*, yaitu sebuah koalisi yang variatif, koalisi campuran antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang berbeda-beda. Akibatnya, dalam koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat (Romli, 2018). Pertama, fakta politik memperlihatkan bahwa koalisi yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 ideologi partai tidak menjadi pertimbangan utama dalam membentuk koalisi, tetapi tendensi pragmatisme partai menjadi sangat terlihat di mana partai politik lebih mencari kekuasaan melalui kontestasi Pilkada. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Eristyawan bahwa elite-elite politik menggunakan partai politik sebagai kendaraannya dalam membentuk calon tunggal (Fajar Novi Eristyawann, 2017). Program kebijakan partai tidak menjadi esensi utama dalam melaksanakan program kerja calon kepala daerah. Kedua, partai-partai merapatkan koalisi dengan petahana yang memiliki potensi kemenangan dengan melihat beberapa faktor:

- a. Figur kandidat, yaitu kandidat yang dicalonkan memiliki ketokohan yang baik dimata masyarakat dengan didukung oleh pengalaman politik baik di legislatif maupun ranah eksekutif. Kedua pengalaman ini dimiliki oleh petahana Ity Octavia Jayabaya, selain sebagai bupati Lebak tahun 2013-2017 juga menjabat sebagai ketua partai demokrat Provinsi Banten.
- b. Kemampuan finansial, tidak semua partai memiliki dana yang cukup untuk mengusung calon, itu mengapa calon kandidat yang bersangkutanlah yang harus menyiapkan “perahu” atau mahar politik kepada partai.

Adapun pengaruh koalisi yang dilakukan oleh partai politik terhadap petahana dalam Pilkada yaitu pada hasil perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2019. Hal ini

terlihat pada data perolehan kenaikan suara dari beberapa partai politik, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber: KPU Kabupaten Lebak. Data Diolah. 2019

**Gambar 1.** Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Lebak

Apa yang terjadi di Kabupaten Lebak sangat mirip dengan teori yang disampaikan oleh Katz dan Mair menyatakan bahwa partai politik semenjak era reformasi membentuk koalisi yang meniadakan peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, sikap abainya partai dalam pembentukan koalisi, tidak adanya oposisi, kegagalan dalam membentuk kader partai, serta hasil pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan arah koalisi bagi partai politik, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok yang berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif (Ambardi, 2009).

Adapun jika melihat faktor-faktor pembentukan koalisi partai politik yang mengakibatkan terjadinya Pilkada dengan calon tunggal terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh ketidaksiapan partai politik dalam menyiapkan kader partai melawan petahana baik secara pengalaman politik dan modal finansial. Partai politik tidak ingin mengambil risiko kekalahan dengan melawan petahana yang secara kekuatan politik sudah jauh lebih siap. Partai besar yang bergabung bersama petahana membuat partai-partai dengan jumlah kursi sedikit di DPRD mau tidak mau ikut koalisi, karena tidak ada pilihan untuk menjadi oposisi terkait regulasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengharuskan minimal jumlah kursi dan perolehan suara partai/gabungan partai sebagai syarat untuk mengusung calon dari 15% menjadi 20% kursi di DPRD.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada Pilkada Kabupaten Lebak koalisi partai politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *office seeking*. Pada akhirnya, dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 cenderung bersifat pragmatis. Pertama, koalisi tidak memperhatikan kedekatan ideologi partai, sehingga terlihat adanya dominasi kuat dari partai yang memiliki jumlah kursi yang besar di DPRD, yang mengakibatkan partai-partai kecil ikut berkoalisi. Kedua, partai tidak memberikan kesempatan dukungan kepada kader internal maupun eksternalnya dengan alasan mempertimbangkan kemenangan secara maksimal dan tidak ingin mengambil risiko jika harus berkontestasi dengan petahana, serta beratnya persyaratan melalui jalur perseorangan yang tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon. Ketiga, munculnya calon tunggal di Kabupaten Lebak tidak terlepas dari kuatnya dukungan dan ketokohan orang kuat lokal.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Valina selaku pembimbing tesis yang selalu memberikan masukan untuk mematangkan penulisan jurnal ini. Selain itu, diucapkan terima kasih kepada LPDP atas kesempatan melanjutkan pendidikan magister.

### **Daftar Pustaka**

- Affan, H. (2015). *Polemik Pilkada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya*.
- Agustino. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Untirta Press.
- Alan Darusman, Lita Tyesta A.L.W., H. A. (2016). Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–14.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Kepartaian di Indonesia di Era Reformasi* (Cet.1). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Anasrullah, A., Djunaidi, A., & Candra, C. (2017). Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan- Penelitian -Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781>
- Ardiansyah, N. R. (2019). Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 189–198.
- Asmara, C. J. (2018). Edukasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 69–77. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7060>
- Budge, I., & Laver, M. (1986). Office Seeking and Policy Pursuit in Coalition Theory. *Washington University*, Vol. 11(No. 4), 485–506.
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitatif inquiry Research Design: Choosing Among Five Approach (third edition) diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Penelitian Kualitatif dan Riset Desain: Memilih Diantara Lima Pendekatan (Edisi Ke-3)*. Pustaka Pelajar.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160–172. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>
- Fajar Novi Eristyawann. (2017). *Demokrasi Dalam Pusaran Politik Kartel: Studi Kasus Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2015*. Universitas Airlangga.
- Fandi, Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, M. W. (2020). KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 19(1). <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/100/98>
- Fithriyyah, M. U. (2012). Revitalisasi Partai Politik dalam Penegakan Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), 20–29.
- Labolo, M., & T, I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Raja Grafindo.
- Laver, M. (1998). Models of government formation. *Annual Review of Political Science*. Press, 1, 1–25.
- Laver, M., & Schofield, N. (1992). Multiparty Government. *The Politics of Coalition in*

- Europe. In M. J. L. and I. Budge (Ed.), *Michigan University* (1st ed.). Scholarly and Reference Division. ST. MARTIN'S PRESS, INC •. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-22368-8>
- Lebak 1, fakta B. (2018). *Panwaslu Lebak Tolak Gugatan Bakal Calon Perseorangan CSDS*.
- Madariaga, A. G., & Ozen, H. E. (2015). Looking for two-sided coattail effects: integrated parties and multilevel election in the US. *Electoral Studies*.
- Mahpudin, Hamid, A., & Dewi, S. K. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018 Fisip Untirta*.
- Mujiburrohman, & Alexander, M. (2017). Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2015. *Universitas Airlangga*.
- Paskarina Caroline. (2016). Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 25.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103–120.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143–160.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv.
- Tans, R. (2012). *Tans Ryan. 2012. Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia. Honolulu: East-West Center*. East-West Center.